

Bab 7

Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat

Kegiatan pengendalian sumber daya frekuensi dilakukan untuk memantau dan mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio (frekuensi) oleh berbagai pihak, termasuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi atau alat dan perangkat pos dan informatika. Pengendalian ini dilakukan melalui penggunaan perangkat sistem informasi manajemen spektrum, perangkat monitoring spektrum frekuensi radio dan didukung dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bentuk Balai, Loka atau Pos Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di daerah. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Monfrek) menjadi komponen penting dalam pelaksanaan tugas monitoring dan pengendalian penggunaan sumber daya dan perangkat informatika.

7.1. Ruang Lingkup Penyajian Data

Ruang lingkup penyajian data pada bidang Monitoring dan Pengendalian Frekuensi ini dibagi untuk kegiatan pengendalian frekuensi yang dilakukan dari pusat (Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat) dan yang dilakukan masing-masing UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balai/Loka/Pos) yang akan dipaparkan pada bagian ini.

Penyajian data pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI dan UPT Monfrek merupakan wujud dari hasil pengaturan frekuensi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai regulator. Pengaturan dan penataan frekuensi dilakukan untuk menghindari terjadinya interferensi baik interferensi antar sistem maupun interferensi antar pengguna dalam suatu sistem. Pengaturan dan penataan frekuensi juga dilakukan untuk tujuan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi sehingga tidak terjadi pemborosan dalam pemakaiannya. Data yang dimunculkan dalam statistik Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini meliputi :

- 1) Monitoring penertiban penggunaan frekuensi semester 1-2012;

Tabel 7.5. Kondisi sumber daya dan beban kerja masing-masing UPT Monitoring Frekuensi di Indonesia semester 1-2012

No	UPT	Jumlah Pegawai	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kondisi Geografis	Perangkat monitoring yang dimiliki	Jenis layanan stasiun monitor	Jumlah Stasiun	Jumlah BTS	Jumlah Radio Siaran	Jumlah Televisi Siaran
1	UPT NAD	23	57956	4,494,410	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	7.193,00	2,124	59	9
2	UPT MEDAN	35	72981,23	12,982,204 4,846,909	Daratan	FIX : 4 MOB: 6	FIX : L/H/V/UHF MOB : H/V/UHF	21.124,00	5,650	120	14
3	UPT PADANG	27	42012,89	5,538,367	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	6.952,00	2094	53	17
4	UPT PEKANBARU	21	87023,66	3,092,265	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	15.030,00	3,942	38	20
5	UPT JAMBI	26	50058,16	4,494,410	Daratan	FIX : 5	FIX : L/H/V/UHF	4.381,00	1,124	26	17
6	UPT BABEL	19	16424,06	1,223,296	Daratan	MOB: 2	MOB : V/UHF	2.292,00	646	18	8
7	UPT BATAM	26	8201,72	1,679,163	Kepulauan	PORT : 1	MOB : V/UHF	5.384,00	1,347	11	12
8	UPT PALEMBANG	26	91492,43	7,450,394	Daratan	MOB:1	MOB : H/V/UHF	9.132,00	2,263	56	27
9	UPT BENGKULU	21	19919,33	1,715,518	Daratan	MOB: 3	MOB : V/UHF	1.951,00	554	20	5
10	UPT LAMPUNG	23	34623,8	7,608,405	Daratan	FIX :4	FIX : L/H/V/UHF	8.278,00	2,602	57	14
11	UPT DKI JAKARTA	45	664,01	9,607,787	Daratan	MOB: 3 MOB: 2	MOB : H/V/UHF MOB : V/UHF	33.484,00	7,215	52	14
12	UPT BANTEN	28	9662,92	10,632,166	Daratan	MOB: 4 FIX : 4	MOB : H/V/UHF FIX : V/UHF	14.306,00	3,575	35	7
13	UPT BANDUNG	44	35377,76	43,053,732	Daratan	MOB: 5 FIX : 5	MOB : H/V/UHF FIX : L/HF;SHF	47.927,00	12,272	198	34
14	UPT YOGYAKARTA	40	3133,15	3,457,491	Daratan	MOB: 2	MOB : V/UHF	6.275,00	1,772	40	14
15	UPT SEMARANG	42	32800,69	32,382,657	Daratan	FIX : 4 MOB: 4	FIX : V/UHF MOB : H/V/UHF	28.587,00	8,611	213	27
16	UPT SURABAYA	43	47799,75	37,476,757	Daratan	MOB: 3 FIX : 6	MOB : V/UHF FIX : V/UHF	38.922,00	10,603	155	44
17	UPT DENPASAR	30	5780,06	3,890,757	Daratan	MOB: 4	MOB : H/V/UHF	8.965,00	2,461	46	15

No	UPT	Jumlah Pegawai	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kondisi Geografis	Perangkat monitoring yang dimiliki	Jenis layanan stasiun monitor	Jumlah Stasiun	Jumlah BTS	Jumlah Radio Siaran	Jumlah Televisi Siaran
18	UPT MATARAM	28	18572,32	4,500,212	Daratan	FIX : 7	FIX : V/UHF	5.279,00	1,602	22	6
19	UPT KUPANG	30	48718,1	4,683,827	Daratan dg Kepulauan	MOB: 8 MOB: 3	MOB : H/V/UHF MOB : H/V/UHF	3.529,00	713	43	11
20	UPT SAMARINDA	21	204534,34	3,553,143	Daratan	FIX:3 MOB: 2	FIX : L/H/V/UHF MOB : V/UHF	12.357,00	2,198	53	30
21	UPT BALIKPAPAN	21			Daratan	FIX : 1	FIX : L/HF				
22	UPT PONTIANAK	25	147307	4,395,983	Daratan	MOB: 5	MOB : H/V/UHF	6.254,00	1,617	44	25
23	UPT PALANGKARAYA	18	153564,5	2,212,089	Daratan	FIX : 1	FIX : L/HF	4.596,00	1,121	34	16
24	UPT BANJARMASIN	19	38744,23	3,626,616	Daratan	MOB: 3	MOB : V/UHF	6.294,00	1,320	44	26
25	UPT MANADO	22	13851,64	2,270,596	Daratan Pegunungan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	3.591,00	937	38	24
26	UPT Tahuna	3			Kepulauan	MOB: 3	MOB : V/UHF				
27	UPT PALU	20	61841,29	2,635,009	Daratan Pegunungan	MOB: 1	MOB : V/UHF	2.466,00	633	20	30
28	UPT MAKASAR	37	63504,66	9,193,427	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	9.132,00	2,304	43	28
29	UPT AMBON	18	46914,03	1,533,506	Kepulauan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	1.459,00	250	12	8
30	UPT GORONTALO	17	11257,07	1,040,164	Daratan Pegunungan	PORT:1	MOB : H/V/UHF	680,00	145	7	2
31	UPT TERNATE	18	31982,5	1,038,087	Kepulauan	MOB: 4	MOB : H/V/UHF	431,00	82	4	2
32	UPT KENDARI	18	38067,7	2,232,586	Daratan	MOB: 4	MOB : H/V/UHF	1948,00	560	18	15
33	UPT JAYAPURA	18	319036,1	2,833,381	Daratan Pegunungan	MOB: 5	MOB : H/V/UHF	2.703,00	476	26	26
34	UPT MERAUKE	16			Daratan Pegunungan	PORT : 1 MOB:1	MOB : V/UHF MOB : H/V/UHF				
35	UPT Sorong	6	97024,27	760,422	Daratan Pegunungan	PORT : 1	MOB : V/UHF	79,00	48	0	0

- 2) Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi semester 1-2012;
- 3) Temuan gangguan frekuensi tahun semester 1-2012;
- 4) Monitoring dan penertiban penggunaan perangkat pos dan informatika semester 1-2012;
- 5) Kondisi masing-masing UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio semester 1-2012.

7.2. Konsep dan Definsi

Beberapa konsep dan definisi yang terdapat dalam pemaparan data tentang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 300 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa);
- Perangkat pos dan informatika adalah segala jenis perangkat dan alat yang digunakan untuk kegiatan pos, telekomunikasi dan informatika yang harus melalui proses pengujian standard untuk digunakan di wilayah hukum Indonesia;
- monitoring dan pengendalian adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan frekuensi dan perangkat pos dan informatika oleh berbagai pihak yang dilakukan melalui pengarahan dan pengaturan untuk menjamin keamanan dan tidak terjadi gangguan dalam penggunaannya.

UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai salah satu unit kerja yang mendukung kegiatan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika memiliki fungsi utama melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi oleh berbagai pihak dalam rangka pengaturan pemanfaatan frekuensi secara benar. Tugas ini dilakukan oleh keberadaan unit-unit monitoring di daerah yang berbentuk balai, loka maupun pos monitoring dengan berbagai tingkatan. Terdapat 35 UPT Monfrek yang tersebar di seluruh Indonesia.

7.3. Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi

Salah satu tugas dan fungsi dari unit kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) terkait dengan penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi dan informatika oleh publik adalah melakukan monitoring dan penertiban. Monitoring dan penertiban dilakukan terhadap penggunaan sumber daya frekuensi maupun perangkat untuk penggunaan frekuensi terkait dengan aspek legalitas penggunaan, kepemilikan izin dan kesesuaian perangkat yang digunakan dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dilakukan melalui keberadaan UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Monfрек) yang berada di 35 kota di seluruh Indonesia.

7.3.1. Monitoring dan Penertiban Frekuensi

Hasil monitoring penggunaan frekuensi yang dilakukan oleh UPT Monfрек menunjukkan pelanggaran yang ditemukan oleh masing-masing UPT sudah sangat banyak dibanding tahun sebelumnya. Sampai semester 1 tahun 2012 ini, secara total telah ditemukan 950 pelanggaran atau hampir 300% dibandingkan temuan pelanggaran penggunaan frekuensi pada semester 1 tahun 2011. Bahkan temuan gangguan penggunaan frekuensi pada semester 1 tahun 2012 ini juga lebih banyak dari temuan gangguan frekuensi selama satu tahun pada 2011.

Beberapa UPT bahkan mendapatkan temuan pelanggaran penggunaan frekuensi dalam jumlah yang cukup besar dan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya seperti di UPT Yogyakarta, UPT Denpasar, UPT Samarinda. Beberapa UPT yang biasanya temuan pelanggarannya relatif rendah, pada tahun semester 1-2012 ini mendapatkan temuan pelanggaran dengan jumlah yang cukup tinggi seperti UPT Jayapura, UPT Bandung dan UPT Batam. Temuan pelanggaran penggunaan frekuensi pada semester 1 tahun 2012 ini paling banyak ditemukan di UPT Yogyakarta yang sampai semester 1 telah menemukan 146 pelanggaran. UPT lain dengan temuan pelanggaran tertinggi pada semester 1 tahun 2012 ini adalah UPT Surabaya (78 temuan), UPT Bandung (69) dan UPT Jayapura (61).

Tabel 7.1 Rekapitulasi Penertiban oleh masing-masing UPT Tahun semester 1-2012


No	WILAYAH PENERTIBAN	PELANGGARAN				TINDAKAN			
		Ilegal	Izin Kada- luarsa	Tidak Sesuai Peruntukkan	Jumlah	Disita	Disegel	Diperi- ngatkan	Jumlah
1	UPT NAD	22	1	0	23	0	0	23	23
2	UPT MEDAN	13	16	0	29	2	1	26	29
3	UPT PADANG	28	3	14	45	0	3	42	45
4	UPT PEKANBARU	9	0	0	9	0	0	9	9
5	UPT JAMBI	1	0	0	1	0	0	1	1
6	UPT BABEL	28	4	5	37	0	18	19	37
7	UPT BATAM	39	0	1	40	25	0	15	40
8	UPT PALEMBANG	21	2	4	27	0	4	23	27
9	UPT BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	0
10	UPT LAMPUNG	4	0	0	4	0	0	4	4
11	UPT DKI JAKARTA	6	0	0	6	0	0	6	6
12	UPT BANTEN	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UPT BANDUNG	67	0	2	69	6	6	57	69
14	UPT YOGYAKARTA	136	8	2	146	1	4	141	146
15	UPT SEMARANG	16	0	1	17	8	0	9	17
16	UPT SURABAYA	71	0	7	78	11	27	40	78
17	UPT DENPASAR	50	2	1	53	11	0	42	53
18	UPT MATARAM	8	0	0	8	0	2	6	8
19	UPT KUPANG	39	16	4	59	0	0	59	59
20	UPT SAMARINDA	49	0	1	50	4	0	46	50
21	UPT BALIKPAPAN	12	1	4	17	0	0	17	17
22	UPT PONTIANAK	33	3	1	37	9	2	26	37
23	UPT PALANGKARAYA	16	1	1	18	0	1	17	18
24	UPT BANJARMASIN	27	5	10	42	0	0	42	42
25	UPT MANADO	26	0	0	26	5	0	21	26
26	UPT PALU	0	0	0	0	0	0	0	0
27	UPT MAKASAR	14	0	0	14	0	0	14	14
28	UPT AMBON	0	0	0	0	0	0	0	0
29	UPT GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0
30	UPT TERNATE	0	0	0	0	0	0	0	0
31	UPT KENDARI	12	0	0	12	0	0	12	12
32	UPT JAYAPURA	46	0	15	61	0	0	61	61
33	UPT MERAUKE	12	0	0	12	0	0	12	12
34	UPT TAHUNA	10	0	0	10	0	0	10	10
35	UPT SORONG	0	0	0	0	0	0	0	0

Meskipun temuan pelanggaran penggunaan sudah cukup tinggi, namun pada beberapa UPT juga belum ada temuan pelanggaran frekuensi sampai semester 1-2012 ini seperti di UPT Bengkulu, UPT Banten dan UPT Palu. Tidak adanya temuan pelanggaran penggunaan frekuensi juga terjadi di beberapa UPT yang lebih kecil seperti UPT Ambon, UPT Gorontalo, UPT Ternate dan UPT Sorong. UPT Tahuna meskipun kecil dan berstatus Pos Monitoring, mendapatkan temuan pelanggaran penggunaan frekuensi sebanyak 10 gangguan.


Temuan pelanggaran yang tinggi pada semester 1-2012 ini menunjukkan semakin intensifnya kegiatan monitoring terhadap penggunaan frekuensi dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam penggunaan frekuensi tersebut yang dilakukan oleh masing-masing UPT. Daerah dengan intensitas penggunaan frekuensi yang tinggi seperti di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali juga mendapatkan temuan pelanggaran penggunaan frekuensi yang tinggi. Namun pada beberapa daerah lain dengan penggunaan frekuensi tinggi juga menunjukkan temuan pelanggaran penggunaan frekuensi yang rendah seperti DKI Jakarta dan Banten. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh pengguna frekuensi di wilayah tersebut yang sudah lebih taat peraturan.

Komposisi jenis pelanggaran penggunaan frekuensi pada semester 1-2012 masih didominasi oleh pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi secara ilegal (tidak memiliki izin penggunaan). Sekitar 85,8% dari pelanggaran yang ditemukan adalah dalam bentuk penggunaan frekuensi secara ilegal. Sementara proporsi pelanggaran penggunaan frekuensi dalam bentuk izin yang kadaluarsa dan penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan masing-masing hanya 6,5% dan 7,7%. Khusus untuk temuan pelanggaran di Medan, jenis pelanggaran yang terbesar justru untuk pelanggaran izin yang sudah kadaluarsa yang mencapai 55,2% dari pelanggaran yang ditemukan.

Gambar 7.1A Komposisi Jenis Pelanggaran semester 1-2012



Gambar 7.1B. Komposisi Jenis Tindakan Penertiban oleh UPT semester 1-2012



Sesuai dengan jenis pelanggaran yang banyak dilakukan yaitu pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal, tindakan yang diberikan oleh UPT Monfrek atas pelanggaran

tersebut sebagian besar masih berupa peringatan kepada pengguna frekuensi. Sekitar 84,2% dari tindakan yang diberikan atas pelanggaran penggunaan frekuensi adalah dalam bentuk perintatan. Sementara proporsi tindakan dalam bentuk penyegehan baru 7,2% dan dalam bentuk penyitaan hanya 8,6%. Dibandingkan dengan kondisi selama tahun 2011, penertiban dalam bentuk peringatan ini semakin tinggi proporsinya.

Dari komposisi tersebut juga terlihat bahwa ada pelanggaran penggunaan frekuensi dalam bentuk izin yang kadaluarsa maupun pelanggaran penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukkan dengan tindakan yang diberikan masih sebatas peringatan. Pada beberapa UPT Monfrek bahkan untuk semua jenis pelanggaran penggunaan frekuensi yang ditemukan, tindakan yang diberikan masih sebatas peringatan seperti di UPT Monfrek Banda Aceh, UPT Monfrek Denpasar, UPT Monfrek Banjarmasin dan UPT Monfrek Makassar. Pendekatan persuasif dalam bentuk peringatan masih menjadi pilihan prioritas oleh UPT Monfrek di banyak daerah terhadap pelanggaran yang terjadi yang sebagian besarnya dalam bentuk penggunaan frekuensi secara ilegal. Namun UPT Monfrek Batam menunjukkan ketegasan dalam memberikan tindakan atas pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan frekuensi. Meskipun pelanggaran yang terjadi sebagian besar adalah penggunaan frekuensi secara ilegal, namun 62,5% tindakan yang dilakukan sudah sampai pada penyitaan.

UPT Monfrek Batam menunjukkan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran frekuensi dimana 62,5% tindakan yang diberikan adalah memberikan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi meskipun bentuk pelanggarannya sebagian besar adalah penggunaan frekuensi secara ilegal.

7.3.2. Laporan Gangguan Frekuensi

Selain melalui kegiatan monitoring yang dilakukan oleh UPT Monfrek, temuan gangguan frekuensi juga didapat dari laporan yang disampaikan masyarakat atau *stakeholder* terhadap adanya gangguan frekuensi yang dialami. Laporan gangguan frekuensi tersebut disampaikan kepada UPT Monfrek untuk mendapatkan tindak lanjut. Sampai dengan semester 1 tahun 2012 telah diterima sebanyak 15 laporan gangguan frekuensi di 13 UPT Monfrek. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding laporan gangguan frekuensi pada semester 1 tahun 2011. Bahkan jumlah gangguan frekuensi pada semester 1-2012 ini juga lebih banyak dari total

laporan gangguan frekuensi yang diterima selama 1 tahun di tahun 2011, Jumlah UPT Monfrek yang menerima laporan gangguan frekuensi pada semester 1-2012 ini juga lebih banyak dibanding semester 1 maupun semester 2 tahun 2011. Dilihat dari sebaran laporan gangguan tersebut menurut bulan, laporan gangguan frekuensi paling banyak terjadi di bulan Maret dan April yang mencapai lebih dari 30 laporan gangguan. Pada bulan Januari juga terdapat intensitas laporan gangguan frekuensi yang tinggi yang mencapai 18 laporan.

Sejalan dengan temuan pelanggaran penggunaan frekuensi dari hasil monitoring dan penertiban yang paling banyak ditemukan oleh UPT Monfrek Bandung, laporan gangguan frekuensi dari *stakeholder* paling banyak juga diterima oleh UPT Monfrek Bandung dengan 65 laporan. UPT Monfrek lain yang juga menerima laporan gangguan frekuensi cukup banyak adalah UPT Monfrek Makassar dengan 14 laporan. Sementara UPT Monfrek lainnya hanya menerima kurang dari 10 laporan gangguan.

Tabel 7.2 Gangguan Frekuensi yang Ditemukan oleh UPT Monfrek Semester 1-2012

No	UPT	Bulan						Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1	Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0
2	Medan	0	0	0	0	0	0	0
3	Padang	0	0	0	0	0	0	0
4	Jambi	0	0	0	0	0	0	0
5	Pekanbaru	0	1	0	0	1	0	2
6	Batam	2	0	0	0	0	0	2
7	Palembang	1	0	0	0	0	0	1
8	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	2	0	0	0	0	0	2
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0
12	Banten	0	0	1	0	0	0	1
13	Bandung	0	0	20	25	10	10	65
14	Semarang	0	0	0	0	0	0	0
15	DI Yogyakarta	0	0	0	1	0	0	0
16	Surabaya	0	0	0	1	1	0	2
17	Pontianak	1	2	0	0	0	0	3
18	Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0
19	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0
20	Samarinda	0	0	3	0	0	0	3
21	Balikpapan	2	0	0	0	1	1	4
22	Denpasar	6	1	1	1	0	0	9
23	Mataram	3	0	1	0	0	0	4
24	Kupang	0	0	1	0	0	0	0
25	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0

No	UPT	Bulan						Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
26	Manado	0	0	0	0	0	0	0
27	Palu	1	0	0	0	0	0	0
28	Makassar	0	5	4	5	0	0	14
29	Kendari	0	0	0	0	0	0	0
30	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0
31	Merauke	0	0	0	0	0	0	0
32	Ambon	0	0	0	0	0	0	0
33	Ternate	0	0	0	0	0	0	0
	Total	18	9	31	33	13	11	115

7.4. Monitoring dan Penertiban Perangkat

Selain melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi, UPT Monfrek juga membantu untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan perangkat frekuensi. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian perangkat yang digunakan dengan standard atau ketentuan yang berlaku untuk tiga aspek yaitu label alat/perangkat, keberadaan pemegang sertifikat alat/perangkat dan verifikasi layanan purna jual (*service center*) pemegang sertifikat alat/perangkat. Monitoring juga dilakukan terhadap tingkat kepatuhan dalam penggunaan alat/perangkat khususnya perangkat untuk radio siaran dan televisi siaran. Kepatuhan dilihat dari sisi kepemilikan sertifikat perangkat oleh penyelenggara radio siaran dan televisi siaran.

Monitoring dan penertiban perangkat yang telah dilakukan pada semester 1 untuk verifikasi sertifikat dan label perangkat pos dan informatika dilakukan terhadap dua pihak yaitu pelaku usaha dan penyelenggara radio siaran dan TV. Hasil monitoring verifikasi sertifikat dan label perangkat pada kedua pihak tersebut menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Hasil monitoring verifikasi sertifikat label dan perangkat pos dan informatika yang dilakukan terhadap pelaku usaha menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Dari pelaksanaan monitoring pada semester 1-2012 di 8 UPT menunjukkan hanya di dua UPT Monfrek yaitu di Batam dan Medan yang ditemukan adanya alat/perangkat yang tidak bersertifikat dan dengan jumlah yang sedikit dibanding yang diverifikasi sertifikatnya. Dari 40 alat/perangkat milik pelaku usaha yang diverifikasi di UPT Monfrek Batam, hanya 1 yang tidak bersertifikat. Sementara di UPT Medan dari 20 yang diverifikasi sertifikatnya, hanya 4 yang tidak bersertifikat. Secara total, dari verifikasi sertifikat dan label alat/perangkat yang dilakukan

sampai semester 1 tahun 2012, tingkat kepatuhan sertifikat dan label perangkat di pelaku usaha mencapai 98%.

Tabel 7.3. *Verifikasi Sertifikat dan Label Perangkat Pos dan Informatika Terhadap Para Pelaku Usaha*

KOTA	JUMLAH ALAT/PERANGKAT			
	Bersertifikat dan berlabel	Bersertifikat dan tidak berlabel	Tidak Bersertifikat	JUMLAH
Yogyakarta	35	-	-	35
Lampung	25	-	-	25
Bandung	20	-	-	20
Banten	21	-	-	21
Batam	40	-	1	41
Medan	20	-	4	24
Bali	55	-	-	55
Gorontalo	11	-	-	11
JUMLAH	227	0	5	232

Sementara untuk verifikasi sertifikat label alat/perangkat yang dilakukan terhadap penyelenggaraan radio siaran an televisi, menunjukkan tingkat kesesuaian dan kepatuhan yang rendah. Dari 11 UPT Monfrek yang melakukan verifikasi sertifikat dan label alat/perangkat milik penyelenggara radio dan siaran, hanya di 3 UPT Monfrek yang ditemukan alat/perangkat yaitu di UPT Kupang, UPT Pontianak dan UPT Ambon. Dari 3 UPT itu hanya verifikasi sertifikat dan label alat/perangkat oleh UPT Kupang yang seluruhnya telah bersertifikat dan berlabel. Sementara di UPT Monfrek Pontianak hanya 1 yang bersertifikat dan berlabel dari 14 alat/perangkat yang diverifikasi dan di UPT Monfrek Ambon hanya 8 yang bersertifikat dan berlabel dari 12 alat/perangkat yang diverifikasi.

Verifikasi sertifikat dan label alat/perangkat pada 8 UTP Monfrek lainnya menunjukkan terdapat masalah dari seluruh alat/perangkat yang diverifikasi. Pelanggaran yang ditemukan adalah dalam bentuk bersertifikat namun tidak berlabel atau alat/perangkat yang tidak bersertifikat. Sebagian besar temuan dari verifikasi sertifikat dan label alat/perangkat yang dilakukan terhadap penyelenggara radio dan siaran adalah alat/perangkat yang tidak bersertifikat. Bahkan hasil penertiban di UPT Banten dan UPT Gorontalo menemukan semua alat/perangkat yang diverifikasi ternyata tidak bersertifikat. Secara total, tingkat kepatuhan/kesesuaian dari peraturan dari penertiban perangkat dalam bentuk verifikasi sertifikat dan

label alat/perangkat terhadap penyelenggara radio dan televisi siaran ini hanya mencapai 20,8%. Pelanggaran dalam bentuk alat/perangkat yang bersertifikat dan tidak berlabel mencapai 24% dan pelanggaran dalam bentuk alat/perangkat yang tidak bersertifikat mencapai 55,2%.

Tabel 7.4. *Verifikasi Sertifikat dan Label Perangkat Pos dan Informatika Terhadap Penyelenggara Radio dan Televisi Siaran*

KOTA	JUMLAH ALAT/PERANGKAT			
	Bersertifikat dan berlabel	Bersertifikat dan tidak berlabel	Tidak Bersertifikat	JUMLAH
Lampung	-	1	1	2
Banten	-	-	3	3
Kupang	11	-	-	11
Pontianak	1	-	13	14
Ambon	8	-	4	12
Padang	-	6	3	9
Samarinda	-	7	3	10
Palangka Raya	-	3	3	6
Banjarmasin	-	3	4	7
Gorontalo	-	-	10	10
Mataram	-	3	9	12
JUMLAH	20	23	53	96

Monitoring perangkat lain yang biasa dilakukan adalah monitoring pengawasan label alat/perangkat terminal pos dan informatika. Sampai semester 1 tahun 2012, belum ada kegiatan monitoring dan penertiban label alat/perangkat terminal pos dan informatika di seluruh UPT Monfrek. Monitoring keberadaan pemegang sertifikat alat dan perangkat terminal pos dan informatika juga belum ada yang dilakukan sampai dengan semester 1 - 2012 ini oleh seluruh UPT Monfrek. Satu jenis monitoring lain yang dilakukan oleh UPT adalah monitoring layanan purna jual (service center) pemegang sertifikat alat dan perangkat. Sebagaimana monitoring pengawasan label alat/perangkat terminal pos dan informatika dan monitoring pemegang sertifikat alat dan perangkat terminal, kegiatan monitoring layanan purna jual (service center) pemegang sertifikat alat dan perangkat juga belum dilakukan oleh UPT sampai dengan semester 1-2012.

Tingkat kepatuhan dalam kepemilikan sertifikat dan label alat/perangkat pos dan informatika di pelaku usaha ternyata jauh lebih tinggi daripada di penyelenggara radio dan televisi siaran. Tingkat kepatuhan untuk adanya sertifikat dan label alat/perangkat di pelaku usaha mencapai 98% sementara di penyelenggara radio

7.5. Kinerja UPT

Kinerja dan kapasitas UPT monitor spektrum frekuensi radio juga diukur dari sumber daya yang dimiliki dan beban kerja pengawasan yang harus dilakukan. Penilaian terhadap kapasitas kinerja UPT ini juga menjadi konfirmasi atas kinerja dalam melakukan monitoring dan penertiban yang dilakukan oleh UPT Monfrek. Sumberdaya yang dimiliki oleh UPT Monfrek dapat terlihat dari jumlah petugas/pegawai yang ada di UPT Monfrek tersebut dan perangkat monitoring yang dimiliki serta jenis layanan stasiun monitor yang diberikan. Sementara beban kerja tergambar dari luas wilayah dan kondisi geografis wilayah monitoring serta jumlah objek yang harus dimonitor yaitu dalam bentuk jumlah stasiun, jumlah BTS, jumlah radio siaran dan jumlah TV siaran. Tabel 7.5 menggambarkan kondisi kapasitas dan beban kerja masing-masing UPT untuk menggambarkan kinerja dan beban kerja yang dihadapi UPT Monfrek.

Perbandingan kondisi UPT Monfrek dengan melihat perangkat yang dimiliki, jumlah sumber daya manusia pendukung dan beban kerja pengawasan akan memberikan gambaran tentang proporsionalitas sumber daya pendukung kerja UPT Monfrek dengan beban kerja yang harus dijalani oleh UPT Monfrek. UPT Monfrek di Pulau Jawa memiliki daya dukung dan kapasitas yang lebih besar dalam bentuk jumlah pegawai dan perangkat monitoring yang dimiliki dibanding UPT Monfrek di wilayah-wilayah lain meskipun wilayah geografisnya lebih kecil. Hal ini disebabkan karena beban monitoring yang dilakukan juga lebih besar yang ditunjukkan dengan jumlah stasiun, jumlah BTS meskipun jumlah penggunaan frekuensi radio siaran maupun televisi siaran yang tidak selalu lebih banyak dibandingkan daerah lain. Jadi beban kinerja UPT Monfrek tidak hanya diukur dari luasan wilayah kerja maupun jumlah penduduk sebagai proksi dari pelayanan yang diberikan oleh UPT Monfrek tersebut, namun juga dari besaran objek yang harus dimonitor oleh UPT Monfrek. Disamping itu beberapa UPT Monfrek karena kondisi geografis wilayah kerjanya juga memerlukan perangkat

monitoring yang lebih dibandingkan UPT Monfrek lainnya. UPT Monfrek Kupang dan UPT Monfrek Samarinda misalnya menunjukkan perangkat monitoring dan jenis layanan stasiun monitor yang lebih dibanding UPT Monfrek lainnya karena kondisi geografis dari wilayah kerjanya. Demikian pula dengan UPT Monfrek Merauke disamping juga wilayah kerjanya yang luas.

Beberapa UPT Monfrek di daerah lain yang memiliki daerah perkotaan yang lebih banyak di wilayah kerjanya juga menunjukkan perangkat monitoring dan layanan frekuensi dengan kapasitas yang lebih tinggi disamping karena kondisi geografis yang luas seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Pada ketiga propinsi tersebut juga menunjukkan perangkat monitoring dan jenis layanan stasiun monitor yang relatif lebih banyak dibanding UPT Monfrek lain. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas perangkat agar lebih baik juga dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya wilayah perkotaan yang menyebabkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat lebih tinggi, cakupan dan kondisi geografis wilayah penertiban. UPT Monfrek Kupang, UPT Monfrek Jayapura dan UPT Monfrek Merauke memiliki perangkat monitoring yang lebih banyak dan beragam karena wilayah kerja monitoring UPT Monfrek tersebut memiliki kondisi geografis yang sulit yang membutuhkan tambahan perangkat untuk tugas monitoring yang dilakukan. Sementara UPT Monfrek lain dengan kondisi geografis wilayah kerja yang tidak terlalu luas/berat serta intensitas penggunaan frekuensi sebagai objek monitoring yang tidak terlalu banyak, memiliki sumber daya pendukung khususnya perangkat monitoring yang relatif rata-rata.